



**PENETAPAN**

Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan dari :

1. Adamson, Laki-laki Lahir di Madiun, 19 Agustus 1967, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, NIK : 5171031908670021, beralamat di jalan Buana Raya No.20, Padangsambian, Denpasar Barat.;
2. Dewi Pujiati, Perempuan Lahir di Semarang, 31 Mei 1990, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, NIK : 3374057108900001, beralamat di jalan Buana Raya No.20, Padangsambian, Denpasar Barat.

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 458/Pdt/P/2023/PN Dps yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan di Vihara Dharmayana Kuta pada tanggal 19 Oktober 2022, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-26052023-0007;
2. Bahwa Dewi Pujiati Telah mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama : Luvena Alindya Kinarian yang lahir pada tanggal 10 July 2016 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-07022023-0013

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 458/Pdt.P/2023/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Adamson merupakan ayah kandung dari anak Dewi Pujiati yaitu Luvena Alindya Kinarian;
4. Bahwa para pemohon, mohon kepada Yth, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari Dewi Pujiati yaitu Luvena Alindya Kiranian yang lahir pada tanggal 10 Juli 2016 tersebut adalah anak sah Adamson dan agar pula diperintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Adamson.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas para pemohon, mohon kepada Yth, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak Dewi Pujiati yang bernama Luvena Alindya Kiranian yang lahir pada tanggal 10 Juli 2016 merupakan anak sah Adamson
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat ke dalam register dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Adamson yang bernama Luvena Alindya Kiranian
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon tanpa adanya perubahan/perbaikan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171031908670021 atas nama Adamson, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 458/Pdt.P/2023/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3374057108900001 atas nama Dewi Pujiati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171012604230006 tanggal 03-05-2023, atas nama Kepala Keluarga Melliana, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-26052023-0007, tanggal 26 Mei 2023, antara Adamson dengan Dewi Pujiati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-07022023-0013, tanggal 13 Februari 2023 atas nama Luvena Alindya Kinarian, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Aslinya Surat Pernyataan (untuk ibu) atas nama Dewi Pujiati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan No.or 194/Pdt. P/2023/PN Dps, atas nama Adamson, dk, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut diatas, yang telah diberi tanda P-1 s/d P-7, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Anak Agung Oka Arya Wijaya dan Alex Edy Saputra Liem, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Anak Agung Oka Arya Wijaya:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara Dharmayana Kuta pada tanggal 19 Oktober 2022, dan perkawinan, dan perkawinan tersebut sudah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Mei 2023 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-26052023-0007;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Adamson telah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama: Luvena Alindya Kinarian yang diakui oleh Pemohon II yang bernama Dewi Pujiati sebagai anak kandungnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mulai pacaran tahun 2015 dan menikah tahun 2022;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 458/Pdt.P/2023/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama sejak pacaran;
- Bahwa anak yang bernama Luvena Alindya Kinarian, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 10 Juli 2016 adalah benar anak Pemohon II, karena Pemohon II sudah hamil sebelum menikah resmi;
- Bahwa benar maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengakuan anaknya yang lahir di luar perkawinan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pengakuan anak dari Para Pemohon

## 2. Saksi : Alex Edy Saputra Liem;

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara Dharmayana Kuta pada tanggal 19 Oktober 2022, dan perkawinan, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Mei 2023 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-26052023-0007;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Adamson telah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama: Luvena Alindya Kinarian yang diakui oleh Pemohon II yang bernama Dewi Pujiati sebagai anak kandungnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mulai pacaran tahun 2015 dan menikah tahun 2022;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama sejak pacaran;
- Bahwa anak yang bernama Luvena Alindya Kinarian, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 10 Juli 2016 adalah benar anak Pemohon II, karena Pemohon II sudah hamil sebelum menikah resmi;
- Bahwa benar maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengakuan anaknya yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lain lagi dalam persidangan dan Pemohon mohon agar permohonannya ditetapkan ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan demi hukum bahwa anak dari Dewi Pujiati yang

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 458/Pdt.P/2023/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Luvena Alindya Kinarian yang lahir pada tanggal 11 Maret 2012 merupakan sah anak dari Adamson;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Anak Agung Oka Arya Wijaya dan Alex Edy Saputra Liem;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Para pemohon, sebelumnya secara formalitas perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu Permohonan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, berupa KTP Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon beralamat di di jalan Buana Raya No.20, Padangsambian, Denpasar Barat. Yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan Para pemohon tentang pengakuan anak yang bernama LUVENA ALINDYA KINARIAN;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (1), yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Sementara itu, yang dimaksud pengesahan anak dalam Pasal 50 ayat (1) adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut (UU No.23 tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-07022023-0013, diketahui pada tanggal 10 juli 2016 telah lahir seorang perempuan yang diberi nama LUVENA ALINDYA KINARIAN, anak dari seorang Ibu bernama DEWI PUJIATI (Pemohon 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa anak yang bernama LUVENA ALINDYA KINARIAN tersebut, adalah anak luar nikah dari Para Pemohon, dimana saat ini Para Pemohon sudah menikah sesuai Bukti P-4, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-26052023-0007, tanggal 26 Mei 2023, yang mana mereka Para Pemohon telah

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 458/Pdt.P/2023/PNDps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2022, yang dilakukan secara agama Budha;

Bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Surat Pernyataan atas nama Dewi Pujiati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dewi Pujiati (Pemohon 2) sebagai ibu kandung dari anak bernama Luvena Alindya Kinarian mengakui pada pokoknya anak yang bernama Luvena Alindya Kinarian adalah anak Biologis dari ADAMSON (Pemohon 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat dalil Para Pemohon bahwa ADAMSON adalah Ayah Biologis dari Luvena Alindya Kinarian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil bahwa anak Luvena Alindya Kinarian adalah anak kandung atau anak biologis para pemohon yang lahir diluar kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *anak luar kawin* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, sedangkan pengertian *luar kawin* adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum Positif dan peraturan didalam agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa KUHPerdara mengatur tentang anak sah dan secara sebaliknya anak luar kawin;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak Keperdataan anak dengan adanya Pengakuan anak, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPerdara akan tetapi jika tidak ada Pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012, tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan bunyi pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara langsung anak luar kawin akan memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan anak luar Kawin diatur dalam pasal 49 dan Pengesahan anak luar kawin diatur dalam pasal 50 Undang-

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 458/Pdt.P/2023/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Para pemohon dalam permohonan ini agar anak yang bernama LUVENA ALINDYA KINARIAN, yang tercatat sebagai anak Ibu dalam Akta Kelahiran, mempunyai hubungan keperdataan juga dengan Ayah Biologisnya, maka Hakim berpendapat alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan justru adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi diri Para pemohon dan anak Para Pemohon itu sendiri, maka Petitum Para Pemohon angka 2 tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013, maka Para Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka petitum permohonan para pemohon angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Para pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama LUVENA ALINDYA KINARIAN yang lahir pada tanggal 10 Juli 2016 merupakan sah Anak dari ADAMSON;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengakuan Anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat ke dalam register yang disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 458/Pdt.P/2023/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh :  
Ni Made Oktimandiani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan  
mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dibantu oleh: Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

H a k i m,

ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 458/Pdt.P/2023/PNDps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas .....	Rp. 40.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. M e t e r a i.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Ju m l a h .....	Rp.200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah);